



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU

NOMOR 04 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu diatur teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Buru;
 - b. bahwa pengaturan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini dimaksudkan, untuk memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Buru;

- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Republik Indonesia 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Buru Nomor 08 tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2010 Nomor 01):

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU

dan

BUPATI BURU,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BURU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Buru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru.
5. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat daerah Kabupaten Buru.
7. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
10. Warga Negara Indonesia adalah Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
11. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13. Data Kependudukan adalah Data perorangan dan/atau Data Agregat yang terstruktur sebagai hasil dari Kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan Kependudukan.
15. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
16. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
17. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.

18. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
19. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
21. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
22. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, dan pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
23. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
24. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
25. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh Bencana alam dan Kerusuhan Sosial.
26. Pindah adalah Berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
27. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.
28. Kantor Kementerian Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KKAK, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan Nikah, talak, cerai, rujuk, pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
29. Kepala Keluarga adalah
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarganya.
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri.
 - c. Kepala kesatriyan, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
30. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan.

31. Surat Keterangan Tempat Tinggal, selanjutnya disingkat SKTT adalah identitas resmi penduduk Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
32. Surat Keterangan Pindah, selanjutnya disingkat SKP adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dari daerah/tempat asal untuk penduduk WNI yang akan pindah dan berfungsi sebagai pengganti KTP.
33. Surat Keterangan Pindah Datang, selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang pada daerah/tempat tujuan bagi penduduk WNI sebagai dasar untuk mengurus KTP dan KK di tempat yang baru.
34. Surat Pengantar Datang, selanjutnya disingkat SPD adalah surat pengantar yang diterbitkan oleh Kepala Desa mengetahui Camat bagi penduduk yang akan pindah antar kecamatan dalam satu kabupaten, antar kabupaten dalam satu propinsi dan antar propinsi dalam wilayah Indonesia.

BAB II
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 2

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi :

- a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedua
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 3

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada Kantor Kementerian Agama Kecamatan ;
 - (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dengan kewenangan yang meliputi :
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan : dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi Kantor Kementerian Agama Kecamatan khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari Kantor Kementerian Agama Kecamatan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas :

- a. menyediakan dan menyerahkan blangko dokumen kependudukan dan formulir untuk pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
- b. melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada desa.

Pasal 6

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Petugas Registrasi membantu kepala desa atau lurah dan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh bupati dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Setiap Penduduk WNI dalam wilayah Kabupaten Buru berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 9

- (1) Setiap penduduk wajib untuk mendaftarkan serta mencatatkan setiap peristiwa kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya kepada Instansi yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk mendaftarkan dan mencatatkan setiap mutasi penduduk kepada petugas pelaksana di tingkat Desa.

BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK Bagian Kesatu NIK dan Pencatatan Biodata Penduduk

Pasal 10

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada setiap penduduk setelah dilakukan Pencatatan Biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Paspor, SIM, NPWP, Polis Asuransi, Sertifikat tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
- (4) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir diluar wilayah Administrasi domisili, dilakukan setelah Pencatatan Biodata Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisili orang tuanya.

Pasal 11

- (1) Setiap Penduduk WNI wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Desa dan Camat untuk dicatat Biodatanya.
- (2) Warga Negara yang datang dari Luar Negeri karena Pindah, Orang Asing yang memiliki izin tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatat Biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk WNI dilakukan dengan mengisi formulir isian Biodata Penduduk WNI perkeluarga di Desa yang ditanda tangani oleh Kepala Keluarga dan Ketua RT/RW mengetahui Kepala Desa.
- (4) Pencatatan Biodata Penduduk WNI yang datang dari Luar Negeri, Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas dan memiliki izin Tinggal Tetap dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memenuhi syarat :
 - a. Paspor;
 - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas;
 - c. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 - d. Buku Pengawasan Orang Asing.
- (5) Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan berdasarkan pada Dokumen dan Identitas yang dimiliki oleh penduduk sebelumnya.
- (6) Biodata Penduduk diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

Bagian Kedua Kartu Keluarga

Pasal 12

- (1) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (2) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam masing-masing 1 (satu) KK.
- (3) Perubahan susunan Keluarga dan Data dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan, dan berdasarkan laporan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan KK baru.
- (4) KK diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 13

- (1) Penerbitan KK baru bagi Penduduk dilakukan setelah memenuhi syarat :
 - a. Izin tinggal tetap bagi orang asing
 - b. Foto copi atau menunjukkan kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Kelahiran
 - c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah datang bagi Penduduk yang pindah dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. Surat Keterangan datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi WNI yang datang dari Luar Negeri karena pindah.
- (2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga akibat kelahiran dilakukan setelah memenuhi syarat :
 - a. KK lama; dan
 - b. Surat Keterangan Kelahiran.
 - (3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang kedalam KK bagi Penduduk WNI dilakukan setelah memenuhi syarat :
 - a. KK lama;
 - b. KK yang akan ditumpangi;
 - c. Surat Keterangan Pindah/Pindah Datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. Surat Keterangan datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang dari Luar Negeri karena Pindah.
 - (4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang kedalam KK WNI atau Orang Asing dilakukan setelah memenuhi syarat :
 - a. KK lama atau KK yang ditumpangi;
 - b. Paspor;
 - c. Izin Tinggal Tetap; dan
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing tinggal tetap.
 - (5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK dilakukan setelah memenuhi syarat :
 - a. KK lama;
 - b. Surat Keterangan Kematian dari desa mengetahui camat; dan
 - c. Surat Keterangan Pindah bagi penduduk yang Pindah
 - (6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak :
 - a. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian;
 - b. KK yang rusak;
 - c. Fotocopy Dokumen Kependudukan dari salah satu anggota keluarga; dan
 - d. Dokumen Keimigrasian bagi Orang Asing;

Bagian Ketiga KTP

Pasal 14

- (1) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Penduduk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara Nasional .
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawanya pada saat bepergian.

- (6) KTP diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 15

- (1) Masa berlaku KTP, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Untuk WNI berlaku selama 5 (Lima) Tahun;
 - Untuk Orang Asing tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap; dan
 - Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) Tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.
- (2) Latar belakang warna pas photo KTP.
- Penduduk yang lahir pada Tahun ganjil, latar belakang pas photonya berwarna merah; dan
 - Penduduk yang lahir pada Tahun genap, latar belakang pas photonya berwarna biru.
- (3) Pas Photo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berukuran 2 x 3 Cm dengan ketentuan 70% (tujuh puluh persen) tampak wajah, dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.

Pasal 16

- (1) Penerbitan KTP Baru bagi Penduduk WNI, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
- Telah Berusia 17 (Tujuh Belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.
 - Surat Pengantar RT/RW dan Kepala Desa
 - Foto Copy :
 - KK;
 - Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - Kutipan Akta Kelahiran; dan
 - Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Penerbitan KTP Baru bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat, berupa :
- Telah berusia 17 (tujuh belas) atau sudah kawin atau pernah kawin
 - Foto Kopi
 - KK;
 - Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - Kutipan Akta Kelahiran;
 - Paspor dan Izin Tinggal Tetap; dan
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Pasal 17

- (1) Penerbitan KTP karena hilang atau rusak dilakukan setelah memenuhi syarat :
- Surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP Asli yang rusak;
 - Fotocopy KK; dan
 - Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.

- (2) Penerbitan KTP karena Pindah datang dilakukan, setelah memenuhi syarat :
 - a. Surat keterangan Pindah atau surat keterangan pindah datang; dan
 - b. Surat keterangan datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (3) Penerbitan KTP karena perpanjangan, dilakukan setelah memenuhi syarat :
 - a. Fotocopy KK;
 - b. KTP lama; dan
 - c. Foto copy Paspor, Izin Tinggal Tetap dan Surat keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing.
- (4) Penerbitan KTP karena adanya perubahan data dilakukan setelah memenuhi syarat :
 - a. Fotocopy KK;
 - b. KTP lama; dan
 - c. Surat keterangan / bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Bagian Keempat Surat Keterangan Tempat Tinggal

Pasal 18

- (1) Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal diwilayah NKRI wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan SKTT.
- (3) Masa berlaku SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa berlaku izin Tinggal Terbatas.
- (4) SKTT diterbitkan dan ditanda tangani oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan wajib dibawa pada saat bepergian.

Bagian Kelima Pindah Datang Penduduk

Pasal 19

- (1) Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI di daerah diatur dalam 5 (lima) klasifikasi yaitu:
 - a. Dalam satu Desa/Kelurahan;
 - b. Antar Desa atau Kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. Antar Kecamatan dalam satu Kabupaten;
 - d. Antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi; dan
 - e. Antar Propinsi
- (2) Pendaftaran Perpindahan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap diatur dalam 3 (tiga) klasifikasi yaitu :
 - a. Dalam Kabupaten/Kota;
 - b. Antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi; dan
 - c. Antar Propinsi
- (3) Perpindahan Penduduk antar Negara diatur dalam 4 (empat) klasifikasi yaitu :
 - a. Penduduk WNI Pindah keluar Negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut;

- b. WNI datang dari Luar Negeri karena pindah dan menetap di Indonesia;
- c. Orang Asing datang dari Luar Negeri dengan Izin Tinggal Terbatas; dan
- d. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang akan pindah keluar Negeri.

Pasal 20

- (1) Pelaporan Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan dengan syarat berupa surat pengantar pindah dari desa mengetahui Camat, KK dan KTP untuk mendapatkan SKP.
- (2) SKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Pada saat diserahkan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada penduduk, KTP yang bersangkutan di cabut dan dimusnahkan oleh Instansi yang menerbitkan KTP.
- (4) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan.
- (5) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar :
 - a. Proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. Perekaman dalam Data Base Kependudukan.

Pasal 21

- (1) Penduduk WNI sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20, melaporkan kedatangannya kepada Camat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah tujuan untuk mendapatkan SKPD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar Proses Penerbitan KK dan KTP.

Pasal 22

- (1) SKP dan SKPD dengan Klasifikasi Perpindahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a, dan huruf b, diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala Desa/Lurah asal mengetahui Camat dan Kepala Desa/Lurah tujuan.
- (2) SKP dan SKPD dengan Klasifikasi Perpindahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf c, diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat.
- (3) SKP dan SKPD dengan Klasifikasi Perpindahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf d, dan huruf e, diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 23

- (1) Pelaporan Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam wilayah Kabupaten Buru dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. KK;
 - b. KTP;
 - c. Fotocopy Paspor dengan menunjukkan Aslinya;
 - d. Fotocopy Kartu Izin Tinggal Tetap;
 - e. Menunjukkan Buku Pengawasan Orang Asing; dan
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Pelaporan Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dalam wilayah Kabupaten Buru dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat Keterangan Tempat tinggal;
 - b. Fotocopy Paspor;
 - c. Fotocopy Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan
 - d. Surat Keterangan catatan Kepolisian.

Pasal 24

- (1) Surat Keterangan bagi Orang Asing yang pindah maupun datang disebut SKPD.
- (2) Orang Asing yang dimaksud Pindah dalam wilayah Kabupaten Buru dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), melapor kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 untuk memperoleh SKPD.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah.

Pasal 25

- (1) Orang Asing yang datang dengan membawa SKPD dari daerah asal, melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah tujuan untuk memperoleh SKPD pada alamat yang baru.
- (2) SKPD di daerah tujuan digunakan sebagai dasar :
 - a. Penerbitan KK dan KTP dengan alamat yang baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; dan
 - b. Penerbitan SKTT dengan alamat yang baru bagi Orang Asing Tinggal Terbatas.
- (3) SKPD dari daerah asal maupun daerah tujuan harus disampaikan juga kepada Desa/ Kecamatan asal maupun Desa / Kecamatan tujuan.

Pasal 26

- (1) Pendaftaran bagi penduduk WNI yang akan pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (3) huruf a, dilakukan setelah memenuhi syarat :
 - a. Pengantar Pindah dari Desa mengetahui Camat;
 - b. KK; dan
 - c. KTP.
- (2) Pendaftaran bagi WNI yang datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (3) huruf b, setelah memenuhi syarat berupa Paspor atau Dokumen Pengganti Paspor.

- (3) Pendaftaran bagi Orang Asing yang datang dari Luar Negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) huruf c, setelah memenuhi syarat :
 - a. Paspor; dan
 - b. Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Pendaftaran bagi penduduk Orang Asing yang akan pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (3) huruf d, dilakukan setelah memenuhi syarat :
 - a. KK dan KTP bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; dan
 - b. SKTT bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (5) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas datang dari Luar Negeri dengan syarat Paspor dan Izin Tinggal Terbatas.

Bagian Keenam

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 27

- (1) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi Klasifikasi :
 - a. Penduduk korban Bencana Alam;
 - b. Penduduk korban Bencana Sosial;
 - c. Komunitas Terpencil.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pendataan yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Pendataan Penduduk Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dilakukan pada Tempat Penampungan Sementara.
- (4) Pendataan Orang Terlantar dan Komunitas Terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, dilakukan dengan mendatangi Orang Terlantar dan Lokasi Komunitas Terpencil tersebut.

Pasal 28

- (1) Pendataan Penduduk Korban Bencana Alam dan Penduduk Korban Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan menyediakan :
 - a. Formulir pernyataan kehilangan Dokumen Kependudukan;
 - b. Formulir Pendataan; dan
 - c. Dokumen Kependudukan yang masih dimiliki.
- (2) Pendataan Penduduk Orang Terlantar sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan menyediakan :
 - a. Formulir Pernyataan tidak memiliki Dokumen Kependudukan; dan
 - b. Formulir Pendataan.
- (3) Pendataan Komunitas Terpencil sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan menyediakan :
 - a. Formulir Keterangan atau Pengakuan dari Kepala kampung/dusun/adat setempat; dan
 - b. Formulir Pendataan.

Bagian Ketujuh
Prosedur Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pasal 29

- (1) Pencatatan Biodata Penduduk WNI dilakukan dengan mengisi Formulir isian Biodata Penduduk WNI perkeluarga dan ditanda tangani oleh kepala keluarga, ketua RT/RW mengetahui Kepala Desa dan Camat.
- (2) Formulir isian Biodata Penduduk WNI perkeluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) dibawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dibuat biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk WNI yang datang dari luar negeri dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

Pasal 30

- (1) Penerbitan KK bagi penduduk WNI dilakukan dengan membawa bahan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 13
- (2) Proses pengurusan KK di Desa dan Kecamatan dilakukan dengan tata cara :
 - a. Bahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dibawa ke Pemerintah Desa, dan disimpan serta didokumentasi di kantor Desa;
 - b. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK;
 - c. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Administrasi Kependudukan serta melakukan Verifikasi dan Validasi Data Penduduk;
 - d. Kepala Desa dan Camat menandatangani formulir Permohonan KK;
 - e. Formulir Permohonan KK diteruskan ke Instansi Pelaksana untuk diterbitkan dan di tandatangi KK.
 - f. KK yang sudah diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, lampirannya disampaikan ke Kecamatan, Desa dan RT oleh Instansi Pelaksana.
- (3) Penerbitan KK bagi penduduk WNI yang dari Luar Negeri dan Orang Asing dilakukan dengan membawa bahan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diterbitkan dan ditandatangani KK.

Pasal 31

- (1) Penerbitan KTP bagi penduduk WNI dilakukan dengan membawa bahan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 16
- (2) Proses pengurusan KTP di desa dan kecamatan dilakukan dengan tata cara :
 - a. Bahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dibawa ke Pemerintah Desa dan disimpan serta didokumentasikan di Kantor Desa.
 - b. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP.
 - c. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Administrasi Kependudukan serta melakukan Verifikasi dan Validasi Data Penduduk.
 - d. Kepala Desa dan Camat menandatangani formulir Permohonan KTP.
 - e. Formulir Permohonan KTP diteruskan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan KTP.

- (3) Penerbitan KTP bagi penduduk WNI yang dari Luar Negeri dan Orang Asing dilakukan dengan membawa bahan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diterbitkan dan ditandatangani KTP.

Pasal 32

- (1) Proses Perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Kabupaten Buru untuk klasifikasi di dalam satu Desa/Kelurahan dan antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a, dan huruf b, langsung diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat baik SKP maupun SKPD.
- (2) Proses Perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Kabupaten Buru untuk klasifikasi antar Kecamatan dalam satu Kabupaten sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan tata cara:
- a. Penduduk menyampaikan Permohonan Pindah kepada Desa/Lurah.
 - b. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Administrasi Kependudukan serta melakukan Verifikasi dan Validasi Data Penduduk
 - c. Kepala Desa/Lurah menerbitkan dan menandatangani SPP.
 - d. Berdasarkan SPD dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1), Camat menerbitkan dan menandatangani SKP untuk dilaporkan pemohon kepada Kecamatan tujuan.
 - e. Berdasarkan SKP pada huruf d, Camat pada Kecamatan Tujuan menerbitkan SKPD.
- (3) Proses perpindahan penduduk WNI dalam wilayah Kabupaten Buru maupun dalam wilayah NKRI untuk klasifikasi antar Kabupaten dalam satu Propinsi dan antar Propinsi sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) huruf d dan huruf e, dilakukan dengan tata cara :
- a. Penduduk menyampaikan permohonan pindah kepada Kepala Desa/Lurah;
 - b. Petugas Registrasi mencatat dalam buku Administrasi Kependudukan serta melakukan Verifikasi dan Validasi data Penduduk;
 - c. Kepala Desa/Lurah menerbitkan dan menandatangani SPP mengetahui Camat;
 - d. Berdasarkan SPD dan persyaratan sebagaimana di maksud pada Pasal 20 ayat (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani SKP untuk dibawa serta oleh pemohon dan dilaporkan ke daerah tujuan.

Pasal 33

- (1) Proses perpindahan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2), dilakukan dengan tata cara :
- a. Orang Asing menyampaikan permohonan pindah kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Petugas Registrasi melakukan Verifikasi dan Validasi Data serta bahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
 - c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani SKPD;
 - d. Berdasarkan SKPD pada huruf c, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Daerah tujuan menandatangani SKPD.
- (2) Proses perpindahan penduduk WNI yang pindah Keluar Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan tata cara :

- a. Penduduk menyampaikan permohonan pindah keluar Negeri kepada Kepala Desa/Lurah;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam buku Administrasi Kependudukan serta melakukan Verifikasi dan Validasi data Penduduk;
 - c. Kepala Desa/Lurah menerbitkan dan menandatangani surat pengantar pindah ke luar Negeri mengetahui Camat;
 - d. Berdasarkan surat pengantar pindah keluar Negeri dan bahan persyaratan sebagaimana di maksud pada pasal 26 ayat (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri (SKPLN).
- (3) Proses perpindahan WNI yang datang dari luar Negeri karena pindah dilakukan dengan tata cara :
- a. Melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (2);
 - b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN); dan
 - c. WNI yang telah mendapatkan KK dan KTP melaporkan kedatangannya kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 34

- (1) Proses Pendaftaran Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang datang dari luar Negeri dilakukan dengan tata cara :
- a. Orang Asing melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (5);
 - b. Berdasarkan laporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani SKTT.
- (2) Proses Perpindahan Orang Asing yang keluar Negeri dilakukan dengan tata cara :
- a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Keterangan pindah keluar Negeri pada Instansi Pelaksana;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyimpan KK, KTP dan SKTT Orang Asing;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menyampaikan Formulir pindah keluar Negeri Orang Asing yang telah diisi dan ditandatangani pemohon kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.

BAB V

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Tujuan SIAK

Pasal 35

Pengelolaan SIAK bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses;
- c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenalan tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Bagian Kedua Unsur SIAK

Pasal 36

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:

- a. database;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi database;
- f. pengelolaan database;
- g. pemeliharaan database;
- h. pengamanan database;
- i. pengawasan database; dan
- j. data cadangan (back-up data/disaster recovery centre).

Pasal 37

- (1) Database Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan ruang lingkup sebagai berikut :
 - a. Database pada Penyelenggara Pusat meliputi database yang bersumber dari seluruh Instansi Pelaksana dan dari penyelenggara provinsi;
 - b. Database pada penyelenggara provinsi bersumber dari penyelenggara kabupaten/kota dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - c. Database pada penyelenggara kabupaten/kota berada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 38

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan secara tersambung (online), semi elektronik (offline) atau manual.
- (2) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara semi elektronik (offline) atau manual hanya dapat dilakukan oleh Instansi Pelaksana bagi wilayah yang belum memiliki fasilitas komunikasi data.

Pasal 39

- (1) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c adalah pranata komputer.
- (2) Dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.

Pasal 40

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d adalah petugas yang diberi hak akses .

Pasal 41

Lokasi database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 42

Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f meliputi kegiatan:

- a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan;
- b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi data kependudukan; dan
- d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 43

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan (back-up data/disaster recovery centre).
- (3) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri menetapkan tata cara dan prosedur pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan.

Bagian Ketiga Pembiayaan

Pasal 44

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 45

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.

BAB VI PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran
Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran Didalam Wilayah Domisili

Pasal 46

- (1) Setiap peristiwa kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kelahiran.
- (2) Setiap peristiwa kelahiran dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya kelahiran.
- (3) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahirannya dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .
- (4) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran dilakukan setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri.
- (5) Kelahiran yang dilakukan pelaporannya tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Kutipan Akte Kelahiran tanpa dipungut biaya.
- (6) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. Tempat domisili ibunya bagi Warga Negara Asing;
 - d. Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Asing;
 - e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan, dan
 - f. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

Pasal 47

- (1) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dan pasal 46 ayat (6) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran atau surat keterangan lahir dari Desa/Kelurahan;
 - b. Nama dan identitas saksi kelahiran;
 - c. KK orang tua;
 - d. KTP orang tua;
 - e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.
- (2) Pencatatan dan pelaporan kelahiran melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) harus melampirkan syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat Persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .
- (3). Pencatatan dan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) harus melampirkan syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat Penetapan Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.
- (5) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

- a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
 - c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
 - d. Surat keterangan tempat tinggal orang tua bagi pemegang Izin tinggal terbatas; dan
 - e. Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan/tinggal.
- (6) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) huruf f, didasarkan atas laporan orang yang menemukan serta melampirkan berita acara pemeriksaan dari kepolisian.
- (7) Terhadap Kutipan atau Salinan Akta Kelahiran yang hilang, rusak atau perbaharui karena kesalahan dapat diberikan salinan akta kedua dan seterusnya atas persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 48

Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) huruf a, dilakukan dengan tata cara :

- a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) kepada Petugas Register di kantor Desa/Kelurahan;
- b. Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a, di tandatangani oleh Kepala Desa/lurah mengetahui camat;
- c. Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran; dan
- d. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon.

Pasal 49

Pencatatan Kelahiran Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) huruf b, dilakukan dengan tata cara :

- a. Penduduk WNI mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan surat keterangan dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan menunjukan KK dan KTP ibu atau bapak kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; dan
- b. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 50

Pencatatan Kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) huruf c, dilakukan dengan tata cara :

- a. Penduduk Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; dan
- b. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 51

Pencatatan Kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) huruf d dan e, dilakukan dengan tata cara :

- a. Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) huruf a dan huruf e kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; dan
- b. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 52

Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) huruf f, dilakukan dengan tata cara :

- a. Pelapor / pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; dan
- b. Pejabat pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran Diluar Wilayah Domisili

Pasal 53

- (1) Kelahiran seorang penduduk diluar wilayah domisilinya wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat terjadinya kelahiran.
- (2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat terjadinya kelahiran berwenang melakukan pencatatan dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran untuk diberikan kepada yang bersangkutan dengan mengosongkan NIK.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana ayat (1) dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisili orang tuanya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kelahiran.
- (4) Pemberian NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisili orang tunya setelah dilaporkan oleh orang tuanya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pencatatan kelahiran dan pemberian NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan syarat :
 - a. Mengisi Formulir Pelaporan Kelahiran dengan menyerahkan dan/atau menunjukan Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat terjadinya kelahiran;
 - b. Surat Keterangan Domisili dari Desa mengetahui camat; dan
 - c. KK dan KTP kedua orang tua.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran Bukan Penduduk

Pasal 54

- (1) Kelahiran seorang penduduk bukan penduduk Kabupaten Buru tetap dan wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat terjadinya kelahiran.

- (2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berwenang melakukan pencatatan dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran untuk diberikan kepada yang bersangkutan dengan mengosongkan NIK.
- (3) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan terjadinya kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisili kedua orang tuanya.
- (4) Pelaporan kelahiran oleh orang tuanya atau keluarganya pada tempat domisili orang tuanya dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kelahiran.
- (5) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pemohon mengisi formulir permohonan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dan meregister permohonan sebagaimana huruf a untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran setelah memeriksa dan meneliti persyaratan yang diajukan pemohon.
- (6) Pencatatan kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Menunjukkan surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan penolong kelahiran;
 - b. Copy Kutipan Akta Nikah kedua orang tua;
 - c. Copy KK dan KTP orang tua; dan
 - d. Paspor atau Surat Izin Tempat Tetap atau Sementara bagi Orang Asing.

Paragraf 4 Pencatatan Lahir Mati

Pasal 55

- (1) Pencatatan pelaporan Lahir Mati dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat Pengantar RT dan RW; dan
 - b. Surat Keterangan Lahir Mati dari Dokter atau Bidan penolong kelahiran.
- (2) Kepala Desa/Lurah dengan mengetahui camat menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Kepala Desa/Lurah berkewajiban menyampaikan laporan dan mengirim keterangan Lahir Mati kepada Petugas perekam data kependudukan di Kecamatan dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Pencatatan pelaporan Lahir Mati Orang Asing dilakukan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

Bagian Kedua Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1 Perkawinan Dalam Wilayah Domisili

Pasal 56

- (1) Setiap perkawinan yang sah yang dilangsungkan menurut Hukum Agama bagi orang atau penduduk yang bukan beragama Islam wajib dilaporkan dan dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari sejak terjadinya peristiwa perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

- a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari Pemuka Agama, Pendeta atau Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditanda tangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;
 - b. KTP suami istri;
 - c. Pas foto suami istri ukuran 4 x 6 Cm;
 - d. Kutipan Akta Kelahiran suami istri;
 - e. Surat Ijin Nikah Dinas bagi TNI / Polri;
 - f. Surat Pengantar RT dan RW, Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat;
 - g. Akta Perceraian bagi yang pernah kawin/cerai;
 - h. Surat Keterangan/Akta Kematian bagi yang telah cerai mati;
 - i. KK dan KTP bagi orang tua kedua suami istri; dan
 - j. Dokumen imigrasi bagi orang asing.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
- a. Pasangan suami istri pemohon mengisi formulir pencatatan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam Buku Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan dan ditanda tangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
 - c. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud huruf b diberikan kepada pasangan suami istri.
 - d. Pasangan suami istri setelah menerima Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud huruf c melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kepala Desa / Lurah tempat domisilinya.

Pasal 57

- (1) Pencatatan dan Registrasi perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh KKAK.
- (2) Data hasil pencatatan dan Registrasi perkawinan sebagaimana maksud ayat (1) disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk direkam kedalam Data Base Kependudukan.
- (3) Data hasil pencatatan dan perekaman data base kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimaksudkan untuk penerbitan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 58

- (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan Pengadilan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan Pengadilan.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan Diluar Wilayah Domisili

Pasal 59

Penduduk yang melakukan perkawinan diluar daerah atau diluar negeri wajib melaporkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisilinya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perkawinan dengan membawa bukti pelaporan / pencatatan perkawinan diluar daerah / diluar negeri, Paspor, KTP suami istri serta Kutipan Akta Perkawinan.

Paragraf 3
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 60

- (1) Pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat terjadinya pembatalan perkawinan.
- (2) Penduduk wajib melaporkan pembatalan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan Pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat, merekam dalam data base kependudukan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan dengan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Pencatatan Perceraian
Paragraf 1
Pencatatan Perceraian Penduduk Dalam Wilayah Domisili

Pasal 61

- (1) Pencatatan perceraian dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat terjadinya perceraian.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak pasangan suami istri yang bercerai mendapat putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pasangan suami istri yang bercerai mengisi formulir pencatatan perceraian yang disediakan oleh Instansi Pelaksana dengan melampirkan salinan putusan Pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan, surat keterangan RT/RW mengetahui Kepala Desa dan Camat, Kartu Keluarga dan Pas Foto ukuran 4x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dalam Buku Register Akta Perceraian, memberi catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan pasangan suami istri serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya.
 - c. Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing pasangan suami istri yang bercerai.
 - d. Jika terjadi perceraian dari pasangan suami istri bukan penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf b maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban menyampaikan hasil pencatatan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat terjadinya peristiwa perkawinan.
- (5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencatat dan merekam peristiwa perceraian dalam data base kependudukan.

Paragraf 2
Pencatatan Perceraian Penduduk Diluar Wilayah Domisili

Pasal 62

Dalam hal penduduk pasangan suami istri melakukan perceraian diluar wilayah domisilinya maka pasangan suami istri yang bercerai diwajibkan melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisilinya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya peristiwa perceraian dengan membawa salinan putusan perceraian dari Pengadilan dan Kutipan Akta Perceraianya untuk dicatat, direkam dalam Register Akta Perceraian dan perekaman data base kependudukan.

Pasal 63

- (1) Pencatatan perceraian yang dilakukan oleh KKAK dan telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk direkam ke dalam database kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan oleh KKAK sebagaimana di maksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perceraian.

Paragraf 3
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 64

- (1) Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat terjadinya pembatalan perceraian.
- (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pasangan suami isteri yang perceraianya dibatalkan, mengisi formulir Pencatatan perceraian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perceraian serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
 - c. Dalam hal pembatalan perceraian dari pasangan suami istri bukan penduduk maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisili pasangan suami istri dan tempat pencatatan peristiwa perceraian

Bagian Keempat
Pencatatan Kematian

Paragraf 1
Pencatatan Kematian Dalam Wilayah

Pasal 65

- (1) Pencatatan kematian dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

- a. Surat Pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah mengetahui camat; dan
 - b. Keterangan dari dokter/paramedis.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
- a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Petugas Register di Kantor Desa/Lurah untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana.
 - b. Kepala Desa/Lurah mengetahui camat menerbitkan Surat Keterangan Kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana di maksud pada huruf c memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisili yang bersangkutan.
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisili dimaksud pada huruf d mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Paragraf 2

Pencatatan Kematian Orang Asing

Pasal 66

- (1) Pencatatan kematian bagi Orang Asing dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya kematian.
- (2) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Keterangan kematian dari dokter/paramedis
 - b. Fotocopi KK dan KTP, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap
 - c. Fotocopi Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau
 - d. Foto copi Paspor bagi Orang Asing yang memiliki Izin kunjungan.
- (3) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan dengan tatacara :
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir sebagaimana di maksud pada ayat (2) kepada Petugas Register di Kantor Desa/Lurah untuk diteruskan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana di maksud pada huruf b memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisili yang bersangkutan.
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana di maksud pada huruf c mencatat dan merekam dalam database kependudukan

Paragraf 3

Pencatatan Kematian Tidak Jelas Identitas

Pasal 67

- (1) Pencatatan kematian bagi seseorang yang hilang atau mati yang tidak di temukan jenazahnya/tidak jelas identitasnya di catat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat tinggal pelapor.

- (2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. KK;
 - b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
 - c. Salinan penetapan pengadilan mengenai kematian orang yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dan merekam dalam data base kependudukan.
- (4) Dalam hal pelaporan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya, dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat diketemukan jenazahnya.
- (5) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana di maksud pada ayat (4), dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan surat keterangan catatan kepolisian.
- (6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan surat keterangan kematian.

Paragraf 4 **Pencatatan Kematian Bukan Penduduk**

Pasal 68

- (1) Pencatatan kematian bukan penduduk tetap dicatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat terjadinya peristiwa kematian.
- (2) Pencatatan kematian bukan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat asal /domisilinya dengan tata cara melampirkan :
 - a. Surat keterangan kematian dari Dokter atau Kepolisian;
 - b. Salinan Kutipan Akta Kematian;
 - c. Fotocopi Paspor; dan
 - d. Identitas lainnya.

Bagian Kelima **Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak**

Paragraf 1 **Pencatatan Pengangkatan Anak**

Pasal 69

- (1) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Kelahiran.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa fotocopi :
 - a. Penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran Anak dari orang tua asal;
 - c. KK dan KTP kedua orang tua asal;

- d. KK dan KTP pemohon / calon kedua orang tua angkat; dan
- e. Dokumen Imigrasi bagi WNA.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir pelaporan pengangkatan anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d mencatat dan merekam dalam database kependudukan
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Anak.

Paragraf 2

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 70

- (1) Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Kutipan akta Kelahiran.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat pengantar dari RT / RW , Kepala Desa / Lurah mengetahui camat;
 - b. Surat Pengakuan Anak dari Ayah Biologis yang disetujui oleh Ibu kandungnya;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran; dan
 - d. Foto copy KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.
- (3) Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir pelaporan pengakuan anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana.
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dalam Buku Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak.
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c merekam data pengakuan anak dalam Data Base Kependudukan.

Paragraf 3

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 71

- (1) Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran anak;
 - c. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan; dan
 - d. Foto copy KK dan KTP pemohon.
- (3) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :

- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir pelaporan pengesahan anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada Register Akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan huruf b melakukan perekaman data pengesahan anak kedalam data base kependudukan.

Bagian Keenam Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 72

- (1) Setiap penduduk yang melakukan perubahan nama dari nama awal atau aslinya wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah mendapat penetapan Pengadilan tentang perubahan namanya.
- (2) Dalam hal penduduk melakukan perubahan namanya diluar wilayah domisilinya diwajibkan melaporkan perubahan nama tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisilinya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan namanya.
- (3) Pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. Surat Pengantar RT / RW setempat dan diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat;
 - d. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; dan
 - e. Foto copy KK dan KTP pemohon.
- (4) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil berdasarkan huruf a.
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b melakukan perekaman data perubahan nama dalam data base kependudukan.

Bagian Ketujuh Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1 Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 73

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau atas permintaan penduduk.

- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kesalahan tulis redaksional dan mengacu pada dokumen autentik yang diajukan penduduk untuk penerbitan Akta Pencatatan Sipinya.
- (4) Dalam hal Akta Pencatatan Sipil telah diserahkan kepada pemohon maka pembetulan Akta Pencatatan Sipil oleh Pejabat Pencatatan Sipil dilakukan atas permintaan pemohon dengan memperlihatkan dokumen atau kutipan akta dimana terdapat kesalahan penulisan redaksionalnya.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan sipil

Pasal 74

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan sipil.
 - b. Menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
 - c. Menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan Pengadilan Negeri atas pembatalan akta pencatatan sipil.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 75

- (1) Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tempat terjadinya peristiwa penting lainnya.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat berupa :
 - a. Adanya penetapan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai peristiwa penting lainnya;
 - b. Foto Copy KK dan KTP yang bersangkutan;
 - c. Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan peristiwa lainnya.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 76

- (1) Pelaporan peristiwa kependudukan yang melampaui batas waktu dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai :
 - a. Pindah datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal Tetap;
 - b. Pindah datang dari luar negeri bagi penduduk warga negara Indonesia;
 - c. Pindah datang dari luar negeri bagi orang asing;
 - d. Perubahan status orang asing yang memiliki ijin tinggal terbatas menjadi ijin tinggal tetap;
 - e. Pindah keluar negeri bagi orang asing yang memiliki ijin tinggal terbatas atau yang memiliki ijin tinggal tetap;

- f. Penduduk yang melakukan perubahan KK atau Penggantian KK baru.
 - g. Penduduk yang memperpanjang KTP atau Kehilangan/ rusak KTP dan Penggantian KTP baru.
- (3). Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap penduduk WNI sebesar Rp. 50.000,- dan penduduk Orang Asing sebesar Rp. 250.000,-
- (4) Denda administratif dikenakan pula terhadap :
- a. Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap yang bepergian tidak membawa KTP, dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,-
 - b. Penduduk Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas yang berpergian tidak membawa surat Keterangan Surat Tempat Tinggal, dikenai denda sebesar Rp. 100.000,-

Pasal 77

- (1) Pelaporan peristiwa kependudukan yang melampaui batas waktu atau tidak tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dikenai denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai :
 - a. Peristiwa kelahiran dalam wilayah domisili berdasarkan Pasal 46 ayat (1), (3), (4).
 - b. Peristiwa kelahiran diluar wilayah domisili berdasarkan Pasal 53 ayat (3).
 - c. Peristiwa kelahiran bukan penduduk pada wilayah diluar domisilinya berdasarkan Pasal 54 ayat (4).
 - d. Perkawinan dalam wilayah domisili berdasarkan Pasal 56 ayat (1).
 - e. Perkawinan diluar wilayah domisili berdasarkan Pasal 59.
 - f. Pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 60.
 - g. Perceraian dalam wilayah domisili berdasarkan Pasal 61 dan diluar wilayah domisili berdasarkan Pasal 62.
 - h. Pembatalan perceraian berdasarkan Pasal 64.
 - i. Pelaporan Kematian dalam wilayah domisili maupun diluar wilayah domisili. Berdasarkan Pasal 65.
 - j. Pengangkatan anak dalam dan diluar wilayah domisili berdasarkan Pasal 69.
 - k. Pengakuan anak dalam dan diluar wilayah domisili berdasarkan Pasal 70.
 - l. Pengesahan anak berdasarkan Pasal 71.
 - m. Peristiwa penting lainnya.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap penduduk WNI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan penduduk orang asing/WNA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 78

Dalam hal Pejabat atau petugas melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa Denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka KTP, KK, Akta Catatan Sipil dan surat keterangan lainnya yang telah ada tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan sesudahnya diganti berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan / atau Keputusan Bupati.

Pasal 81

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal, 21 April 2012

BUPATI BURU,

RAMLY I. UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal, 21 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU,

ABDUL ADJID SOULISA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2012 NOMOR: 04

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU
NOMOR 04 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Berdasarkan amanat konstitusi sebagaimana termaktub dalam Undang Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk.

Lahirnya Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan momentum penting guna memenuhi tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang tertib dan tidak diskriminatif.

Peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas dan peristiwa penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Salah satu hal penting yang dimatkan oleh undang undang ini adalah penggunaan nomor induk kependudukan (NIK). NIK adalah identitas penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap penduduk, bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh dokumen kependudukan.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan diarahkan untuk :

1. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
2. Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan;
3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
5. Mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan berlujuan untuk :

1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
2. memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;
3. menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
5. menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bags sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan: Pemerintah Kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
- f. penugasan kepada desa atau nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten/kota; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Peraturan Daerah ini dibentuk dalam kerangka memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, menjalankan amanat konstitusional dalam memenuhi hak-hak kependudukan bagi seluruh penduduk yang berada dalam wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Buru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dokumen identitas lainnya adalah semua dokumen yang menerangkan jati diri seseorang diluar dari dokumen yang disebutkan dalam pasal ini.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penduduk rentan Administrasi Kependudukan" adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "orang terlantar" adalah Penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Ciri-cirinya:

- 1) tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan;
- 2) tempat tinggal tidak tetap/gelandangan;
- 3) tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap;
- 4) miskin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "komunitas terpencil" adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik.

Ciri-cirinya:

- 1) berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen;
- 2) pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
- 3) pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit terjangkau;
- 4) peralatan teknologi sederhana;
- 5) terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.

Ayat (2)

Tim Pendataan yang dibentuk dalam ketentuan ini beranggotakan dari instansi terkait

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b.

Dalam hal penduduk tidak dapat mengisi formulir permohonan KTP dikarenakan buta, huruf, cacat dan

kelainan fisik/psikis lainnya pengisian dibantu petugas desa.

Ayat (3)

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup Jelas
Pasal 76
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya, antara lain berkaitan dengan perubahan jenis kelamin karena alasan genetik.
Pasal 77
Cukup Jelas
Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup Jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup Jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR: 04